

**SANCTIONS MODERATE AWARENESS AND UNDERSTANDING OF MSME
TAXPAYER COMPLIANCE KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI**

**SANKSI MEMODERASI KESADARAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KPP PRATAMA SEMARANG
GAYAMSARI**

Januar Arrasyid Asyegap¹, Achmad Badjuri²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Stikubank^{1,2}
januar.arrasyid@gmail.com¹, badjuri@edu.unisbank.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to test whether sanctions can moderate the influence of awareness and understanding on taxpayer compliance of MSME KPP Pratama Semarang Gayamsari. The population in this research is all MSME individual taxpayers registered at KPP Pratama Semarang Gayamsari. The number of samples in this research was 100 MSME individual taxpayers registered at KPP Pratama Semarang Gayamsari. The sampling technique uses a purposive sampling method. The research method used is quantitative with the data source in the form of primary data. The data analysis method uses multiple linear regression analysis with SPSS version 25. The results of this research provide empirical evidence that partially the awareness and understanding variables have a positive effect on taxpayer compliance. Furthermore, the sanction variable can moderate the influence of tax awareness and understanding on taxpayer compliance.
Keywords: Awareness, Tax Understanding, Sanctions, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sanksi dapat memoderasi pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Semarang Gayamsari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan sumber data berupa data primer. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa secara parsial variabel kesadaran dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya variabel sanksi dapat memoderasi pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran, Pemahaman Pajak, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716, 8 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Namun, penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya menyumbang 10% dari total penerimaan pajak, meskipun UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Meskipun terjadi pemulihan ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan, UMKM menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan penerimaan pajak dan realisasi kontribusi ini menandakan adanya kesenjangan antara harapan penerimaan pajak dan realisasi kontribusi dari sektor

yang sangat penting bagi perekonomian ini. Tingkat kepatuhan yang rendah di kalangan UMKM mengindikasikan perlunya strategi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak UMKM mengenai peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci yang mempengaruhi suksesnya sistem perpajakan. Kepatuhan ini mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta memanfaatkan hak-hak perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak menjadi hambatan utama bagi pencapaian kepatuhan yang optimal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada 2023 mencapai 88%. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 86,8% (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Meskipun terjadi peningkatan kepatuhan, masih terdapat kesenjangan antara jumlah UMKM yang terdaftar dalam sistem perpajakan dan yang benar-benar patuh dalam membayar pajak, terutama di sektor UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi yang terlibat dalam UMKM. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak di sektor UMKM dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tingkat lokal. Dengan memastikan tingkat kepatuhan yang lebih baik, sektor UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan fiskal Indonesia.

Kendala utama dalam peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM

berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Definisi ini mencerminkan komitmen seorang wajib pajak untuk tunduk pada aturan dan memberikan kontribusi sesuai dengan tanggung jawab perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah di sektor UMKM mengindikasikan adanya gap antara harapan dan kenyataan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan mereka, dengan mempertimbangkan peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak di sektor UMKM, penting untuk melihat contoh konkret di mana kebijakan dan strategi perpajakan berhasil meningkatkan kepatuhan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari menjadi pilihan yang tepat sebagai objek penelitian karena menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam hal penerimaan pajak dan pertumbuhan sektor UMKM. Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari selalu tercapai di atas 100% selama lima tahun berturut-turut, yang menandakan keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerimaan dari sektor UMKM tumbuh sebesar 54,68%, dari Rp 8,17 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 12,63 miliar pada tahun 2024 (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari, 2025). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan efektivitas kebijakan perpajakan

yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari dipilih sebagai objek penelitian untuk lebih mendalami bagaimana kebijakan dan program yang diterapkan dapat mempengaruhi kesadaran dan pemahaman wajib pajak, serta meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi hubungan antara kesadaran pajak dan pemahaman wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Bangun & Indarti, 2024), (Pranandika & Jaeni, 2023) dan (Azzahra, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun, beberapa studi lain, seperti yang dilakukan oleh (Ritonga & Maryono, 2024), (Sulistiyowati & Ratnawati, 2029), (Safei & Achyani, 2023) dan (Yolanda, et al., 2023) justru menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian pula, hasil penelitian terkait pemahaman pajak juga menunjukkan variasi yang signifikan. (Fitria & Badjuri, 2023), (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Naftali, 2023) dan (Faidani, et al., 2023) menyatakan bahwa pemahaman yang baik dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi penelitian (Yolanda, et al., 2023), (Wulandini & Srimindarti, 2023) dan (Budiyarni, 2024) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Research gap ini mencerminkan bahwa hubungan antara kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak

masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, peran sanksi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya, meskipun sanksi diyakini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam penelitian terdahulu, peran sanksi sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak menghasilkan temuan yang bervariasi. (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Pranandika & Jaeni, 2023), (Naftali, 2023) dan (Wulandini & Srimindarti, 2023), menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, di mana ancaman denda atau hukuman mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun, beberapa studi lain, seperti yang dilakukan oleh (Azzahra, 2023), (Safei & Achyani, 2023), (Sari & Poerwati, 2023) dan Nadia (2023), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak selalu efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama jika tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak masih rendah.

Perbedaan hasil penelitian ini mencerminkan adanya *research gap* terkait peran sanksi pajak dalam memoderasi pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan. Beberapa studi fokus pada pengaruh langsung sanksi terhadap kepatuhan, namun belum banyak yang meneliti peran sanksi sebagai variabel moderasi, yang mungkin memperkuat atau memperlemah hubungan antara kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour* atau disingkat TPB) adalah suatu kerangka teoritis yang sering digunakan dalam memahami perilaku manusia, termasuk juga perilaku perpajakan. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang awalnya dibuat bersama Martin Fishbein (Ajzen, 1991).

Menurut TPB, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*intention*) mereka untuk melakukan perilaku tersebut. Niat ini, pada gilirannya, dipengaruhi oleh tiga faktor utama (Ajzen, 1991), yaitu: 1). Sikap (*Attitude*). menyatakan bahwa sikap terhadap suatu perilaku didasarkan pada sejauh mana seseorang menilai perilaku tersebut sebagai menguntungkan atau tidak menguntungkan. 2). Norma Subjektif (*Subjective Norms*). Norma subjektif merujuk pada persepsi individu tentang ekspektasi dari orang-orang yang penting baginya (Ajzen, 1991). Ini melibatkan keyakinan individu terkait harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Ramdhani & Handijono, 2021). Dalam hal perpajakan, norma subjektif mencakup pandangan keluarga, teman, atau masyarakat sekitar terhadap kewajiban perpajakan individu (Anjani & Restuti, 2015). 3). Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioural Control*). Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atau kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Teori Perilaku Terencana telah menjadi landasan teoretis yang umum digunakan dalam penelitian perilaku, termasuk penelitian kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TPB membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Lesmana, et al., 2017); (Anjani & Restuti, 2015); dan (Ramdhani & Handijono, 2021).

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, penerapan TPB dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor psikologis dan sosial yang membentuk niat dan perilaku wajib pajak terkait pembayaran pajak. Sikap terhadap pajak, norma sosial, dan persepsi terkait kendali atas perilaku perpajakan menjadi fokus utama dalam analisis TPB (Ajzen, 1991).

Pendekatan TPB ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara sikap individu, norma sosial, dan kontrol yang mereka rasakan terhadap kewajiban perpajakan memengaruhi kepatuhan mereka (Ramdhani & Handijono, 2021). Teori ini menawarkan kerangka yang kuat untuk memahami variabilitas perilaku perpajakan dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh akan melaporkan dan membayar pajak mereka tepat waktu, sesuai dengan jenis pajak yang berlaku dan tarif yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh akan menghindari atau mengurangi pembayaran pajak melalui berbagai cara, baik yang sah maupun yang melanggar hukum.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Menurut (Anto, et al., 2021), kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara dan kemakmuran bersama (Mardiasmo, 2018).

Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan meningkatnya kesadaran, wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan dampaknya terhadap masyarakat. Kesadaran ini mendorong rasa tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Selain itu, wajib pajak yang sadar juga cenderung lebih memahami aturan perpajakan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan pada sistem perpajakan yang transparan. Hal ini berujung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

H1: Kesadaran Berpengaruhi Positif Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pemahaman pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan lebih mudah dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai pajak mencakup pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Mahfud & Abdullah, 2017) serta pengetahuan terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan (Ramdhani & Handijono, 2021).

Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan memahami aturan, prosedur, dan manfaat pajak, wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Pemahaman yang baik mengurangi kesalahan dalam pelaporan, mendorong kepercayaan pada sistem perpajakan, dan meningkatkan motivasi untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk pembangunan negara, mereka cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela.

H2: Pemahaman Pajak Berpengaruhi Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak

Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasa bahwa risiko atau biaya yang timbul akibat penghindaran pajak lebih besar daripada manfaatnya cenderung akan lebih patuh (Torgler & Schneider, 2009). Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak akan lebih mempertimbangkan dalam tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Anto, et al., 2021).

Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan sanksi dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena

sanksi berfungsi sebagai penguat eksternal yang mempertegas konsekuensi dari ketidakpatuhan. Bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi, keberadaan sanksi dapat memperkuat motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, karena mereka menyadari pentingnya aturan dan risiko jika melanggarnya. Di sisi lain, bagi wajib pajak dengan kesadaran rendah, sanksi dapat menjadi faktor pendorong utama untuk patuh, meskipun dilakukan karena menghindari hukuman. Dengan demikian, sanksi memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan, memastikan bahwa wajib pajak lebih konsisten dalam memenuhi kewajibannya.

H3: Sanksi Memoderasi Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Memoderasi Pemahaman Pajak

Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasa bahwa risiko atau biaya yang timbul akibat penghindaran pajak lebih besar daripada manfaatnya cenderung akan lebih patuh (Torgler & Schneider, 2009). Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak akan lebih mempertimbangkan dalam tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Anto, et al., 2021).


Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan sanksi dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi berfungsi sebagai pengingat dan penegasan terhadap pentingnya mematuhi aturan pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi, keberadaan sanksi memperkuat komitmen untuk patuh, karena mereka menyadari konsekuensi hukum jika

melanggar dan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Sementara itu, bagi wajib pajak dengan pemahaman rendah, sanksi berfungsi sebagai tekanan eksternal yang mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan mengikuti ketentuan pajak, meskipun motivasinya didasarkan pada penghindaran hukuman. Dengan demikian, sanksi memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan, memastikan bahwa wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

H4: Sanksi Memoderasi Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Konseptual

Berikut gambar kerangka penelitian:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan data wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner yang berisi kumpulan pernyataan tentang variabel Kesadaran wajib pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi dan Kepatuhan wajib pajak, serta karakteristik dari responden. Data dikumpulkan menggunakan skala likert sebagai ukuran penilaian jawaban. Masing-masing variabel mengacu pada model skala likert lima poin yaitu: 1) Pilihan 1 = Sangat Tidak Setuju 2) Pilihan 2 = Tidak Setuju 3) Pilihan 3 = Kurang Setuju 4) Pilihan 4 = Setuju 5) Pilihan 5 = Sangat Setuju.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan mengenai sanksi pajak cenderung lebih mempertimbangkan konsekuensi tersebut ketika memutuskan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Pajak. Variabel pertama, Kesadaran Wajib Pajak, merupakan sikap pemahaman yang melibatkan pemahaman terhadap makna, fungsi, dan tujuan dari pembayaran pajak. Variabel kedua, Pemahaman Pajak, sangat penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan mematuhi aturan yang berlaku.

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan. Terdapat 5 indikator untuk mengukur Kepatuhan wajib pajak, menurut (Husnurrosyidah, 2017) yaitu:

1. Rutin membayar Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan
2. Rutin melaporkan SPT Tahunan setiap tahun
3. Selalu memastikan bahwa SPT Tahunan saya sudah lengkap dan benar
4. Membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu
5. Mencatat dan membukukan transaksi bisnis saya

Lalu variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Sanksi pajak. Variabel Sanksi pajak diukur dengan menggunakan 5 indikator menurut (Imaniati & Isroah, 2016), yaitu,

1. Setuju penerapan sanksi pajak yang tegas untuk memastikan kepatuhan wajib pajak
2. Percaya sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi pelanggar
3. Paham bahwa keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi bunga.
4. Paham keterlambatan pelaporan SPT dikenakan denda Rp100.000
5. Sadar bahwa pelanggaran pajak dapat merugikan reputasi bisnis saya.

Lalu variabel independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak dan Pemahaman pajak. Untuk variabel Kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 5 indikator menurut (Marsha, 2021), yaitu,

1. Menyadari bahwa pajak sangat penting untuk pembangunan negara
2. Merasa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara
3. Sadar sebagai wajib pajak, saya harus memenuhi kewajiban tepat waktu

4. Merasa turut berkontribusi pada pembangunan negara dengan membayar pajak
5. Saya merasa perlu untuk selalu memperbarui informasi mengenai perpajakan.

Sedangkan variabel Pemahaman pajak diukur dengan menggunakan 5 indikator menurut (Lovihan, 2014), yaitu

1. Paham jenis pajak yang harus saya bayar sesuai penghasilan saya
2. Paham cara menghitung dan membayar pajak yang terutang
3. Memahami prosedur dan cara melaporkan SPT Tahunan
4. Paham bahwa ada sanksi jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi tepat waktu
5. Merasa memahami perpajakan itu penting untuk mengelola bisnis dengan baik,

Metode Analisis Statistik Deskriptif

Saat menggunakan uji statistik deskriptif, akan sangat bermanfaat jika mengidentifikasi variabel, nilai rata-rata, deviasi standar, nilai maksimum, dan nilai terendah dalam data yang akan diperiksa. (Ghozali, 2021).

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas kuesioner dinilai dengan membandingkan nilai korelasi Pearson (r) yang dihitung dengan nilai kritis dari tabel distribusi. Jika nilai r hitung > r tabel, dapat disimpulkan bahwa kuesioner memiliki validitas yang baik, menunjukkan adanya korelasi antar variabel. (Ghozali, 2021).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel atau konstruk tertentu. (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas

diukur dengan menggunakan statistik Cronbach Alpha (α). Dengan syarat reliabel jika nilai Cronbach Alpha (α) yang dihasilkan > 0,60, sesuai dengan panduan dari (Ghozali, 2021).

Analisis Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengukuran untuk mengetahui apakah sebaran variabel independen dan dependen teratur atau tidak teratur. (Ghozali, 2021).

Uji Multikolinearitas

Untuk menentukan apakah variabel-variabel dalam model regresi berkorelasi, uji multikolinearitas sangat membantu. (Ghozali, 2021).

Uji Heteroskedastisitas

Apabila variansi residu suatu pengamatan berbeda dengan varian residu pengamatan lainnya, maka hal ini disebut heteroskedastisitas. Jika variansinya konstan atau tidak ada, maka terjadi homoskedastisitas. Model regresi dianggap memuaskan jika tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas atau variasi varians residual. (Ghozali, 2021).

Analisis Regresi Linier Berganda dan Moderasi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_2 * Z) + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien
X1	= Kesadaran Wajib Pajak
X2	= Pemahaman Pajak
Z	= Sanksi Pajak
e	= Error

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) mengetahui apakah variabel terikat dipengaruhi

secara signifikan oleh seluruh variabel bebas dalam model. (Ghozali, 2021).

Koefisien Determinasi (R²)

Kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen ditunjukkan dengan Koefisien determinasi. (Ghozali, 2021).

Uji T (Parsial)

Signifikansi koefisien (bi) dapat dipastikan dengan menggunakan uji statistik t. Uji statistik t mengevaluasi sejauh mana suatu variabel independen, baik seluruhnya maupun sebagian, mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan responden yaitu wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Pengumpulan data dengan cara

menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Berdasarkan kriteria sampel sudah ditentukan yaitu wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari dan yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Maka sampel yang diambil dan bersedia mengisi kuesioner yaitu berjumlah 100 responden. Selanjutnya penjelasan pengujian dalam penelitian ini, dijelaskan pada hasil dibawah ini:

Uji Instrumen

Uji Validitas

Hasil uji validitas instrumen variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dari 5 butir pertanyaan, lalu Pemahaman Pajak (X2) dari 5 butir pertanyaan, lalu Sanksi Pajak (Z) dari 5 butir pertanyaan dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dari 5 butir pertanyaan. Dijelaskan tabel dibawah ini:

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	R-Hitung	Sig.	Standar Sig.	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,574	0,000	< 0,05	Valid
	X1.2	0,785	0,000	< 0,05	Valid
	X1.3	0,843	0,000	< 0,05	Valid
	X1.4	0,619	0,000	< 0,05	Valid
	X1.5	0,853	0,000	< 0,05	Valid
Pemahaman Pajak (X2)	X2.1	0,662	0,000	< 0,05	Valid
	X2.2	0,756	0,000	< 0,05	Valid
	X2.3	0,788	0,000	< 0,05	Valid
	X2.4	0,799	0,000	< 0,05	Valid
	X2.5	0,860	0,000	< 0,05	Valid
Sanksi Pajak (Z)	Z.1	0,780	0,000	< 0,05	Valid
	Z.2	0,580	0,000	< 0,05	Valid
	Z.3	0,688	0,000	< 0,05	Valid
	Z.4	0,781	0,000	< 0,05	Valid
	Z.5	0,642	0,000	< 0,05	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,908	0,000	< 0,05	Valid
	Y.2	0,483	0,000	< 0,05	Valid
	Y.3	0,646	0,000	< 0,05	Valid
	Y.4	0,911	0,000	< 0,05	Valid
	Y.5	0,908	0,000	< 0,05	Valid

Dari ringkasan tabel 1. diatas diketahui bahwa instrumen yang digunakan sebagai alat ukur penelitian

valid. Hasil uji validitas memperlihatkan dari semua pertanyaan yang digunakan dalam variabel kesadaran wajib pajak,

pemahaman pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, semuanya dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan dengan

signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$).

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil	Kriteria	
		Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,787	> 0,70	Reliable
Pemahaman Pajak	0,832	> 0,70	Reliable
Sanksi Pajak	0,732	> 0,70	Reliable
Kepatuhan wajib pajak	0,831	> 0,70	Reliable

Berdasarkan nilai diatas dapat dilihat bahwa semua variabel dapat dikatakan reliabel karena *cronbach's alpha* di atas >0,70 pada variabel kesadaran wajib pajak yaitu 0,787, pemahaman pajak variabel sanksi pajak

yaitu 0,732 dan variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 0,831. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel terbukti reliabel atau handal sebagai alat untuk pengumpul data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Alat Uji	X1	X2	Z
Uji Normalitas	<i>Uji KS</i>		<i>Sig. = 0,200</i>	
Uji Multikol	<i>Tolerance</i>	0,274	0,508	0,206
	<i>VIF</i>	3,651	1,967	4,856
Uji Heteros	<i>Uji Glejser</i>	0,274	0,694	0,716

Uji Normalitas

Tabel 3 menunjukkan bahwa 0,200 adalah nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Mengingat nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* di atas lebih dari >0,05 (0,200), maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 di atas menunjukkan nilai *VIF* variabel kurang dari <10 dan nilai toleransinya lebih besar dari >0,10. Dapat disimpulkan tidak ada

permasalahan atau variabel penelitian tidak menunjukkan multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 menunjukkan bahwa tiidak terjadi lagi gangguan heteroskedastiisitas yang dibuktikan dengan tidak adanya nilai signifikansi (*sig.*) di bawah 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak terdapat permasalahan heteroskedastiisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda dan Moderasi

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Variabel	Uji Regresi		Uji T	
	(Beta)	T	Sig.	Kesimpulan
Kesadaran WP	.693	12.640	.000	H1 Diterima
Pemahaman Pajak	.321	5.987	.000	H2 Diterima
Sanksi * Kesadaran	-.054	-3.181	.002	H3 Diterima
Sanksi * Pemahaman	.044	2.442	.016	H4 Diterima

Berdasarkan Tabel 4 di atas, analisis regresi linier berganda dan Moderasi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + 0,693.Kesadaran + 0,321.Pemahaman + 0,845.Sanksi - 0,054.Sanksi*Kesadaran + 11.619.Sanksi* Pemahaman + e$$

Uji Hipotesis

Uji T - Parsial

Pengujian hipotesis berikut dilakukan berdasarkan temuan penentuan signifikansi uji t pada tabel 4 di atas:

- 1) Hasil uji statistik variabel Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 12.640 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa **H1 diterima** dan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel Kesadaran dengan Kepatuhan wajib pajak.
- 2) Hasil uji statistik variabel Pemahaman pajak diketahui nilai t sebesar 5,987 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menurut hasil uji statistik. Hal ini menunjukkan **H2 diterima** dan variabel pemahaman pajak secara statistik mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hasil uji statistik variabel Sanksi memoderasi Kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai t sebesar 3,181 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ menunjukkan bahwa **H3 diterima** dan secara statistik variabel Sanksi dapat memoderasi atau memperlemah

Kesadaran wajib pajak terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak.

- 4) Hasil uji statistik variabel Sanksi memoderasi Pemahaman pajak menghasilkan nilai t sebesar 2,442 dengan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ menunjukkan bahwa **H4 diterima** dan secara statistik variabel Sanksi dapat memoderasi atau memperkuat Pemahaman pajak terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak.

Uji F - Simultan

Tabel 5. Uji Simultan F

Model	F-hitung	Sig.	Kesimpulan
Regresi			Berpengaruh
Residual	193,068	0.000	Bersama-sama

Tabel 5 diatas menunjukkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, dan angka signifikan $F < 0,05$ berarti **Ha diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak, Pemahaman pajak dan Sanksi pajak secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,900	0,810	0,806

Berdasarkan tabel 6 diatas nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,907 yang menunjukkan bahwa 80,6% variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran wajib pajak, Pemahaman pajak dan Sanksi pajak, sedangkan sisanya sebesar 19,4%. berasal dari faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model. riset.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak

Pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Jadi disimpulkan Kesadaran berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Menurut (Anto, et al., 2021), Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. kesadaran wp dapat diartikan sebagai sikap dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara dan kemakmuran bersama (Mardiasmo, 2018).

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Bangun & Indarti, 2024), (Pranandika & Jaeni, 2023) dan (Azzahra, 2023) yang menjelaskan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan meningkatnya kesadaran, wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan dampaknya terhadap masyarakat. Kesadaran ini mendorong rasa tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Selain itu, wajib pajak yang sadar juga cenderung lebih memahami aturan perpajakan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan pada sistem perpajakan yang transparan. Hal ini berujung pada

peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

2. Pengaruh Pemahaman pajak pada Kepatuhan wajib pajak

Pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Jadi disimpulkan Pemahaman berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Menurut (Ramdhani & Handijono, 2021) Pemahaman pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman mengenai pajak mencakup pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta pengetahuan terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian (Fitria & Badjuri, 2023), (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Naftali, 2023) dan (Faidani, et al., 2023), yang menjelaskan Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan memahami aturan, prosedur, dan manfaat pajak, wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Pemahaman yang baik mengurangi kesalahan dalam pelaporan, mendorong kepercayaan pada sistem perpajakan, dan meningkatkan motivasi untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Ketika wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan kontribusi penting untuk pembangunan negara, mereka cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela.

3. Pengaruh Sanksi memoderasi Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Tabel 4 menunjukkan bahwa Sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasa bahwa risiko atau biaya yang timbul akibat penghindaran pajak lebih besar daripada manfaatnya cenderung akan lebih patuh (Torgler & Schneider, 2009). Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak akan lebih mempertimbangkan dalam tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Anto, et al., 2021).

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Pranandika & Jaeni, 2023), (Naftali, 2023) dan (Wulandini & Srimindarti, 2023), yang menjelaskan Sanksi dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi berfungsi sebagai penguat eksternal yang mempertegas konsekuensi dari ketidakpatuhan. Bagi wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi, keberadaan sanksi dapat memperkuat motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, karena mereka menyadari pentingnya aturan dan risiko jika melanggarnya. Di sisi lain, bagi wajib pajak dengan kesadaran rendah, sanksi dapat menjadi faktor pendorong utama untuk patuh, meskipun dilakukan karena menghindari hukuman. Dengan demikian, sanksi memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan, memastikan bahwa wajib pajak lebih konsisten dalam memenuhi kewajibannya.

4. Pengaruh Sanksi memoderasi Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi Sanksi dapat memoderasi pengaruh Pemahaman pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang merasa bahwa risiko atau biaya yang timbul akibat penghindaran pajak lebih besar daripada manfaatnya cenderung akan lebih patuh (Torgler & Schneider, 2009). Wajib pajak yang mengetahui adanya sanksi pajak akan lebih mempertimbangkan dalam tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Anto, et al., 2021).

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian (Ilham & Poerwati, 2023), (Fajriya & Zulaikha, 2023), (Iftakukhoiri & Bagana, 2023), (Pranandika & Jaeni, 2023), (Naftali, 2023) dan (Wulandini & Srimindarti, 2023), yang menjelaskan Sanksi dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena sanksi berfungsi sebagai pengingat dan penegakan terhadap pentingnya mematuhi aturan pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi, keberadaan sanksi memperkuat komitmen untuk patuh, karena mereka menyadari konsekuensi hukum jika melanggar dan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Sementara itu, bagi wajib pajak dengan pemahaman rendah, sanksi berfungsi sebagai tekanan eksternal yang mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan mengikuti ketentuan pajak, meskipun motivasinya didasarkan pada penghindaran hukuman. Dengan demikian, sanksi memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan, memastikan bahwa wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian dan hasil diskusi:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian serupa diharapkan untuk menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak antara lain sosialisasi, pengetahuan, kemudahan, sikap, kemampuan dan lainnya.
2. Peneliti diharapkan mengganti objek penelitian yang melibatkan wajib pajak badan atau objek lain yang ada di Indonesia.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak agar dapat menjaga dan mempertahankan kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak negara menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Volume 50(2), pp. 179-211.
- Anjani, D. N. & Restuti, M. M. D., 2015. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada Kpp Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Volume 1(2), pp. 125-144.

- Anto, L. O., Husin, H., Hamid, W. & Bulan, N. L., 2021. Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and. *Growing Science*, Volume 7(1), pp. 49-58.
- Azzahra, A. F., 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Pelaku UMKM di Kota Pati).
- Bangun, A. K. & Indarti, M. G. K., 2024. Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, pp. 2958-2972.
- Budiyarni, S. A., 2024. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pemenuhan Kewajiban Pajak, Dan Optimisme Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- de Haan, J. & Sturm, J.-E., 2023. On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth. *European Journal of Political Economy*, Volume 19(3), pp. 553-572.
- D. J. P., 2024. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D. & Susanti, D. A., 2023. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan,

- dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, pp. 82-95.
- Fajriya, S. N. & Zulaikha, 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self-Assessment, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, pp. 1-15.
- Fitria, W. & Badjuri, A., 2023. Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Terhadap Insentif Pajak Sebagai Moderasi Dengan Pelaku UMKM Di Wilayah Kabupaten Brebes. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, pp. 1280-1291.
- Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 9th penyunt. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C., 2012. *Basic econometrics*. New York: McGrawHill/Irwin.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E., 2014. *Multivariate Data Analysis*. s.l.:Pearson.
- Husnurrosyidah, S., 2017. The Effect of e-Filing, e-Billing, and e-Invoice on Tax Compliance at BMTs in Kudus Regency. *Journal of Accounting and Taxation Analysis*.
- Iftakukhoiri, I. & Bagana, B. D., 2023. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi*, pp. 471-488.
- Ilham, D. & Poerwati, R. T., 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, pp. 41-57.
- Imaniati, Z. Z. & Isroah, I., 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, Volume 5(2), pp. 123-15.
- K. P. P. S. G., 2025. Semarang: s.n.
- Lesmana, D., Panjaitan, D. & Maimunah, M., 2017. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi*, Volume 13(2), pp. 354-366.
- Lovihan, S., 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon.
- Mahfud, M. A. & Abdullah, S., 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*, Volume 6(2), pp. 32-40.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.

- Marsha, N. V., 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Jakarta Timur).
- Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B., 1976. *Public finance in theory and practice*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
- Naftali, V., 2023. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*.
- Pranandika, I. A. & Jaeni, 2023. Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Journal of Economics and Business*, pp. 217-225.
- Ramdhani, F. & Handijono, A., 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, Volume 1(1), p. 463-481.
- Resmi, S., 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11*. s.l.:Salemba Empat.
- Ritonga, E. A. & Maryono, 2024. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT III Kota Semarang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, pp. 6336-6344.
- Safei, M. & Achyani, F., 2023. Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online sebagai Variabel Moderasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, pp. 2120-2133.
- Sari, S. K. & Poerwati, R. T., 2023. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang). *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, pp. 1673-1681.
- Slemrod, J., 1992. Why people pay taxes : tax compliance and enforcement. *The Journal of Economic Perspectives*, Volume 6(2), pp. 57-70.
- Stiglitz, J. E., 2000. *Economics of the Public Sector*. s.l.:W.W. Norton & Company.
- Sugiyono, 2021. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, L. & Ratnawati, D., 2029. Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Management and Bussines*, pp. 1403-1413.
- Timothy, J. & Abbas, Y., 2021. Tax Morale, Perception of Justice, Trust in Public Authorities, Tax Knowledge, and Tax Compliance: A Study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, Volume 19(1), pp. 168-184.
- Torgler, B. & Schneider, F., 2009. The impact of tax morale and institutional quality on the shadow

economy. *Journal of Economic Psychology*, Volume 30(2), pp. 228-245.

- Wulandini, D. & Srimindarti, C., 2023. Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, pp. 1454-1465.
- Yolanda, V., Rahma, T. I. F. & Lubis, A. W., 2023. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Restoran Di Kota Medan). *Journal of Islamic Economics and Finance*, p. 242–262.